



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2017/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

████████████████████ umur 29 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir S2 Biologi, pekerjaan Tenaga
Honoror di Kota Jayapura, sebagai **"Pemohon"**;

M e l a w a n

████████████████████ umur 30 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir S1 Analisis Kesehatan,
pekerjaan Staf Laboratorium RSUD Maumere, tempat
kediaman di Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2017 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 12 Juli 2017, dengan register Nomor 220/Pdt.G/2017/PA Jpr. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan menikah pada tanggal 04 Juni 2012 dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Putusan V. CT. No. No. 220/Pdt.G/2017
Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42/03/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman Pemohon di tanah Hitam dan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
 3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama; [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 04 Agustus 2013;
 4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Maret 2016 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Termohon tidak Patut terhadap perintah Pemohon, Termohon lebih mendengarkan kedua orang tuanya daripada Pemohon, dan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Maret 2016, Pada saat itu Pemohon pergi menjemput Termohon yang berada di Maumere dan Pemohon mengajak Termohon untuk ikut bersama Pemohon ke Jayapura akan tetapi Termohon tidak menerima ajakan Pemohon untuk pulang ke Jayapura dan Termohon lebih memilih untuk tinggal di Maumere karena Termohon sudah tidak mau kembali ke Jayapura akhirnya Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;
 6. Bahwa orang tua/keluarga sudah tidak mengharapkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Putusan V. CT. No. No. 220/Pdt.G/2017
Halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Pemohon (Fajar [REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED]) putus karena perceraian;

3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap walaupun Jurusita Pengadilan Agama Jayapura melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Maumere pada tanggal 19 Juli 2017 telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap bertahan dan bersabar dalam mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon melalui suratnya tertanggal 21 agustus 2017 yang ditandatangani di atas materai 6000 yang dikirim melalui Pos telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya ada yang diakui kebenarannya dan ada yang dibantah, adapun yang dibantah sebagai berikut :

- Pada posita no.2 yang benar adalah setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Dahlia I No. 28 RT. 002/RW.004 Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka selama 3 bulan, baru pada bulan Oktober 2012 pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Pepaya Kampung Baru, Tanah Hitam, RT.

Putusan V. CT. No. No. 220/Pdt.G/2017
Halaman 3 dari 16



003/RW.002, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura dan pada bulan Maret 2013 Termohon kembali ke Maumere selama kurang lebih 9 bulan kemudian pada bulan Januari 2014 Termohon kembali ke Jayapura;

- Pada point 4 yang benar adalah penyebab perselisihan adalah yang benar adalah sikap Pemohon yang tidak mampu menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena selalu menurut apa keinginan orang tua Pemohon dan Pemohon tidak mampu memberikan nafkah yang baik kepada Termohon dan anak dengan hanya memberikan kurang lebih Rp 40.000,- setiap harinya, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon mengucapkan kata talak kepada Termohon sehingga Termohon memilih kembali ke Maumere pada bulan Agustus 2014 ;
- Pada point 5 yang benar adalah Pemohon datang ke Maumere pada bulan Mei 2016 bukan untuk menjemput Termohon, tapi untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon ;
Bahwa atas jawaban tertulis Termohon, Pemohon mengajukan repliknya secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonan semula ;

Bahwa di dalam jawaban Termohon, Termohon juga mengajukan gugat rekonsensi yang intinya sebagai berikut ;

- a) Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi menuntut agar Pemohon/Tergugat Rekonsensi membayar nafkah hadhanah anak Pemohon dan Termohon bernama **Daffa Hadi Kurniawan** sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa/mandiri ;
- b) Memberikan hak asuh anak kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi ;
- c) Menuntut Nafkah Iddah yang jumlah nominalnya diserahkan kepada Majelis Hakim ;
- d) Menuntut Mut'ah yang bentuk dan nilainya diserahkan kepada Majelis Hakim ;

Putusan V. CT. No. No. 220/Pdt.G/2017
Halaman 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus perkara sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar hadhonah kepada anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, lahir 4 Agustus 2013 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukannya ;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bentuk dan nilainya diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukannya ;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut ;

- a) Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayar biaya hadhonah anak sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b) Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan ;
- c) Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- d) Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Putusan V. CT. No. No. 220/Pdt.G/2017
Halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

I. SURAT-SURAT.

Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/03/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Nusa Tenggara Timur, bukti P ;

II. SAKSI-SAKSI.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak tiri saksi sedangkan Termohon adalah suami Pemohon dan menantu saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Maumere Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Juni 2012 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki diberi nama Daffa Hadi Kurniawan, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jayapura hidup serumah dengan saksi, awalnya baik-baik saja dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di Jayapura, dan memilih tinggal bersama orang tuanya di Maumere Provinsi Nusa Tenggara Timur sementara pekerjaan Pemohon di Jayapura ;

Putusan V. CT. No. No. 220/Pdt.G/2017
Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014, Pemohon tinggal bersama orangtuanya di Maumere sedangkan Pemohon tinggal di Jayapura ;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 Pemohon pergi menjemput Termohon ke Maumere untuk diajak kembali ke Jayapura, akan tetapi Termohon tetap tidak mau kembali ke Jayapura ;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon tetap mengirim nafkah kepada Termohon dan anaknya ;

2. [REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan usaha warung makan, tempat tinggal di Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah suami Pemohon dan menantu saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Maumere Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Juni 2012, akan tetapi saksi tidak hadir dalam acara tersebut ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki diberi nama Daffa Hadi Kurniawan, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jayapura hidup serumah dengan saksi, awalnya baik-baik saja dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di Jayapura, dan memilih tinggal bersama orang tuanya di Maumere Provinsi Nusa Tenggara Timur sementara pekerjaan Pemohon di Jayapura ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014, Pemohon tinggal bersama orangtuanya di Maumere sedangkan Pemohon tinggal di Jayapura ;

Putusan V. CT. No. No. 220/Pdt.G/2017
Halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2016 Pemohon pergi menjemput Termohon ke Maumere untuk diajak kembali ke Jayapura, akan tetapi Termohon tetap tidak mau kembali ke Jayapura ;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon tetap mengirim nafkah kepada Termohon dan anaknya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan mau menerimanya ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya walaupun Jurusita Pengadilan Agama Jayapura melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Maumere telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg maka perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Pemohon tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Termohon sebagaimana semula namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Putusan V. CT. No. No. 220/Pdt.G/2017
Halaman 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana telah diamanatkan oleh *Peraturan Mahkamah Agung nomor 1* tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa walaupun Termohon tidak hadir dalam persidangan, atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis melalui suratnya tertanggal 21 ajuli 2017 yang ditandatangani di atas materai 6000 yang dikirim melalui Post telah memberikan jawaban sebagaimana dalam tercantum dalam jawaban tersebut di atas ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan yang terus menerus ;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, maka Termohon tidak dapat membantah atas keterangan para saksi di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim menganggap bahwa Termohon membenarkan apa yang terjadi dalam persidangan, baik dalam dalil-dalil permohonan maupun keterangan para saksi ;

Putusan V. CT. No. No. 220/Pdt.G/2017
Halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di muka sidang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perginya Termohon ke Maumeremeninggalkan Pemohon pada bulan Agustus 2014 dan hingg sekarang tidak pernah kembali/pulang ;

Menimbang bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, hidup berpisah yang sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 3 tahun, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) ;

Menimbang bahwa sikap Termohon sebagai istri yang telah pergi meninggalkan Pemohon sebagai suami tanpa alasan hukum, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Termohon adalah seorang istri yang telah dengan sengaja melalaikan dan meninggalkan kewajibannya sebagai istri terhadap suami dan hal ini termasuk tindakan nusyuz ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun sampai

Putusan V. CT. No. No. 220/Pdt.G/2017
Halaman 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai ;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa manakala antara suami istri sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ini merupakan bukti yang tak

Putusan V. CT. No. No. 220/Pdt.G/2017
Halaman 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

درء المفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat saling berhadapan, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair ;

إذا تعارض مفسدان رأى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islamoleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa walaupun Termohon/ Penggugat Rekonvensi adalah istri yang melakukan tindakan nusyuz, dimana apabila suami istri terjadi

Putusan V. CT. No. No. 220/Pdt.G/2017
Halaman 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian maka mantan suami tidak wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah, namun karena Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konvensitentang nafkah pemeliharaan anak (Hadhanah) atas nama **Daffa Hadi Kurniawan**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 4 Agustus 2013, Pemohon berkesanggupan untuk memberikan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang bahwa dengan perubahan nilai mata uang yang tidak menentu dalam setiap tahun, maka sudah sepantasnya kalau biaya pemeliharaan anak (hadhanah) dinaikkan 20 % setiap tahun, maka Majelis akan mempertimbangkannya ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konvensi tentang Nafkah Iddah dan Pemohon bersedia dan berkesanggupan untuk memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta) setiap bulan atau Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konvensi tentang mut'ah, dan Pemohon bersedia untuk meberikan mut'ah berwujud uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jopasal 84 Undang-undangnomor 7 tahun 1989 yang telahdiubahdenganUndang-undangnomor 3 tahun 2006 danUndang-undangnomor 50 tahun 2009 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-undangnomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama secara ex officio Majelis Hakim memerintahkankepada PaniteraPengadilan Agama Jayapura untuk mengirimsalinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan tinggal dan kapada

Putusan V. CT. No. No. 220/Pdt.G/2017
Halaman 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak selebihnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) yang bernama [REDACTED] setiap bulan sebesar **Rp 2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Putusan V. CT. No. No. 220/Pdt.G/2017
Halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan setiap tahun naik 20 % ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan sejumlah Rp **3.000.000,00** (tiga juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp **2.000.000,00** (dua juta rupiah) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **311.000,00** (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzul Qo'dah 1438 Hijriyah oleh Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Nurdin Sanmas, S.HI. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Nurul Huda, SH, MH

Drs. Hamzah, M.H.

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Putusan V. CT. No. No. 220/Pdt.G/2017
Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Sanmas, S.HI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	220.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h **Rp311.000.00** (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Untuk Salinan

Panitera,

Nurdin Sanmas, SHI

Putusan V. CT. No. No. 220/Pdt.G/2017
Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)